

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152

dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Layanan Permohonan Penerbitan Sertifikat Merek

No. SK : HKI-38.OT.02.02

Persyaratan

1. Fotokopi bukti permohonan yang diajukan sebelum 4 Juli 2014. (Permohonan dilakukan melalui merek.dgip.go.id)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan (Pemohon membuat akun pada merek.dgip.go.id)
2. Buka <http://simpaki.dgip.go.id/>
3. Isi Jenis pelayanan yaitu Pilih SERTIFIKAT
4. Pilih Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek (Biaya ; Rp. 100.000 / Nomor Permohonan)
5. Isi jumlah sertifikat : berjumlah 1
6. Isi tab – tab yang tersedia
7. Bayar di Bank BNI & Mandiri (Teller, Mesin ATM, mbanking, ibanking) dan BCA & BRI (hanya via Mesin ATM).
8. Login <https://merek.dgip.go.id/>
9. Pilih Menu Pasca Permohonan Online lalu Klik Tambah
10. Pada Tab 1 General isi Tipe Permohonan yang diajukan yaitu Pilih 47. Biaya Jasa Penerbitan Sertifikat Merek
11. Input Nomor Permohonan / Nomor Registrasi di bagian bawah dengan klik kotak biru Tambah Permohonan lalu ceklis nomor yang sudah diinput.
12. Isi Tab selanjutnya sesuai identitas permohonan
13. Upload file SCAN SLIP ASLI PEMBAYARAN yang sudah disiapkan pada Tab Lampiran
14. Lalu cek data yang sudah diisi pada Tab Preview
15. Jika sudah sesuai, Klik Simpan dan Lanjutkan lalu Klik Selesai. Download Tanda Terima
16. Setelah melakukan prosedur diatas kami mohon untuk mengirimkan Bukti Permohonan Perbaikan sertifikat Merek tersebut ke email sertifikasi.merek@dgip.go.id dengan subjek email Jasa Penerbitan Sertifikat

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152



dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

15 Hari

Biaya / Tarif

100

Rp. 100.000/permohonan

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Merek

Pengaduan Layanan

1. Email : halodjki@dgip.go.id
2. Call center : 152
3. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
4. Twitter : [djki_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia)
5. Instagram : [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)
6. Chat DJKI : www.dgip.go.id
7. Pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual: pengaduan.dgip.go.id
8. Pengaduan pelayanan dan informasi kekayaan intelektual : sipengadu.dgip.go.id